



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/130/Kept/403.013/2016
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PERTAMBANGAN
DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2016

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa potensi dan komoditas tambang di Kabupaten Magetan merupakan salah satu sumber daya alam yang harus dijaga dan dilindungi agar dalam pemanfaatannya tidak menimbulkan dampak negative yang dapat merusak lingkungan;
- b. bahwa dengan semakin banyaknya Ijin Usaha Pertambangan yang diterbitkan, perlu diadakan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang pertambangan kepada pengusaha pertambangan pemegang Ijin Usaha Pertambangan;
- c. bahwa guna mendukung kelancaran pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pertambangan di Kabupaten Magetan Tahun 2016 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4959);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 511);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Pertambangan di Kabupaten Magetan Tahun 2016 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. merencanakan pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan Bidang Pertambangan;
 - b. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah /instansi lain yang terkait dengan peraturan perundang-undangan Bidang Pertambangan;
 - c. melaksanakan kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan Bidang Pertambangan di Kabupaten Magetan; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2016.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 4 Mei 2016

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR : 188/130/Kept./403.013/2016
TANGGAL : 4 Mei 2016

SUSUNAN ANGGOTA TIM PELAKSANA SOSIALISASI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PERTAMBANGAN
DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2016

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA
1.	Pembina	Bupati Magetan	
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
3.	Wakil Ketua	Kepala Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Setdakab. Magetan	
4.	Sekretaris	Kasubag Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup pada Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Setdakab Magetan	
5.	Anggota	1. Kepala Sub Bagian Kehutanan dan Perkebunan pada Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Setdakab Magetan 2. Kepala Sub Bagian Pertanian pada Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Setdakab Magetan. 3. 5 (lima) orang staf pada Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Setdakab Magetan.	1. Etis Warsenggal, ST 2. Edi Siswanto 3. Susweni Lia Muliana 4. Suparlan 5. Renny Astuti
6.	Nara Sumber	2 (dua) orang staf Bidang Pertambangan Energi dan MIGAS Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur.	

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Basuki Rahmat Timur Nomor 1 Magetan Kode Pos 63314
Telepon (0351) 895043 Psw 249-250 Fax. 894619

63314

NOTA - DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Magetan
Dari : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan
Tanggal : April 2016
Nomor : 188/ /403.013/2016
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Mohon Tanda Tangan Konsep Keputusan Bupati Magetan tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Pertambangan di Kabupaten Magetan Tahun 2016

Memperhatikan Nota Dinas dari Kepala Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Setdakab Magetan Nomor : 015/126/403.022/2016, terlampir kami sediakan dengan hormat Konsep Keputusan Bupati Magetan tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Pertambangan di Kabupaten Magetan Tahun 2016.

Terkait Konsep Keputusan Bupati dimaksud kami laporkan hal-hal sebagai berikut :

1. Keputusan Bupati dimaksud disusun dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang pertambangan yang dilaksanakan untuk menyampaikan hak dan kewajiban pengusaha pertambangan pemegang Ijin Usaha Pertambangan di Kabupaten Magetan.
2. Adapun Naskah tersebut telah mendapatkan koreksi dari Bagian Hukum

Demikian untuk menjadikan periksa, dan apabila Yth. Bapak Bupati berkenan mohon tanda tangan sebanyak 4 (empat) kali.

KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, SH
Pembina Tk I
NIP. 19680803 199503 2 002

